
PENGEMBANGAN MODEL SERTIFIKASI GURU SMK

Oleh :
H. Mukhidin
Yetni Marlina
Universitas Pendidikan Indonesia

ABSTRACT

Dalam era globalisasi sekarang ini tantangan dan persaingan diberbagai bidang kehidupan sangatlah ketat agar kita mampu bertahan dan tetap eksis kita harus mampu merespon berbagai bentuk perubahan tersebut dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif lewat pendidikan baik melalui jalur pendidikan formal maupun jalur pendidikan non formal. Salah satu pendidikan formal yang dijalankan di Indonesia adalah jalur pendidikan kejuruan. Peranan guru sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan disekolah sangatlah menentukan keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

Guru yang sangat dibutuhkan disini adalah guru yang professional yang mempunyai standarisasi pendidikan yang baik. Pengakuan terhadap guru sebagai tenaga profesional, akan dapat diberikan manakala guru tersebut memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik yang dipersyaratkan. Dengan demikian guru yang profesional adalah guru yang memperoleh pengakuan secara formal dan lembaga yang berwenang. Jadi salah satu syarat guru yang professional itu adalah telah memperoleh sertifikasi guru setelah melengkapi persyaratan yang ditetapkan. Sertifikasi ini diberikan baik kepada guru pada semua jenjang pendidikan termasuk terhadap guru SMK.

Kata kunci : Sertifikasi Guru, Pendidikan SMK

Sertifikasi Guru

Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Sertifikasi guru bertujuan untuk: (1) menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik profesional, (2) meningkatkan proses dan hasil pembelajaran, (3) meningkatkan kesejahteraan guru, serta (4) meningkatkan martabat guru; dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.

Memaknai dasar dan tujuan sertifikasi, maka dalam pelaksanaannya baik para guru peserta sertifikasi, panitia pelaksana maupun instansi yang terkait dengan aktivitas sertifikasi jangan memanfaatkan sertifikasi hanya untuk memperoleh tambahan tunjangan dan pendapatan semata, tetapi semua pihak harus memiliki komitmen dan menunjukkan akuntabilitas kinerjanya yang didasari nilai moral yang tinggi. Semua guru yang memenuhi persyaratan berhak mengikuti sertifikasi, baik guru PNS maupun Non-PNS. UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tidak membedakan guru menurut unit organisasinya, terutama berkaitan dengan tunjangan profesi, tunjangan fungsional, dan tunjangan khusus. Jadi hal yang sama berlaku bagi guru SMK, sedangkan guru guru SMK yang sudah memiliki sertifikat profesi dari LSP juga harus mengikuti sertifikasi dan hasil sertifikasi dari LSP dilampirkan dalam portofolio.

Pendidikan SMK

Pendidikan harus mencerminkan proses memanusiakan manusia dalam arti mengaktualisasikan semua potensi yang dimilikinya menjadi kemampuan yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat luas. Hari Sudrajat (2003) mengemukakan bahwa : "Muara dari suatu proses pendidikan, apakah itu pendidikan yang bersifat akademik ataupun pendidikan kejuruan adalah dunia kerja, baik sektor formal maupun sektor non formal". Salah satu lembaga pada jalur pendidikan formal yang menyiapkan lulusannya untuk memiliki keunggulan di dunia kerja, diantaranya melalui jalur pendidikan kejuruan.

Pendidikan kejuruan yang dikembangkan di Indonesia diantaranya adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dirancang untuk menyiapkan peserta didik atau lulusan yang siap memasuki dunia kerja dan mampu mengembangkan sikap profesional di bidang kejuruan. Lulusan pendidikan kejuruan, diharapkan menjadi individu yang produktif yang mampu bekerja menjadi tenaga kerja menengah dan memiliki kesiapan untuk menghadapi persaingan kerja. Kehadiran SMK sekarang ini semakin didambakan masyarakat; khususnya masyarakat yang berkecimpung langsung dalam dunia kerja. Dengan catatan, bahwa lulusan pendidikan kejuruan memang mempunyai kualifikasi sebagai (calon) tenaga kerja yang memiliki keterampilan vokasional tertentu sesuai dengan bidang keahliannya.

Gambaran tentang kualitas lulusan pendidikan kejuruan yang disarikan dari Finch dan Crunkilton (1984), bahwa : “Kualitas pendidikan kejuruan menerapkan ukuran ganda, yaitu kualitas menurut ukuran sekolah atau *in-school success standards* dan kualitas menurut ukuran masyarakat atau *out-of school success standards*”. Kriteria pertama meliputi aspek keberhasilan peserta didik dalam memenuhi tuntutan kurikuler yang telah diorientasikan pada tuntutan dunia kerja, sedangkan kriteria kedua, meliputi keberhasilan peserta didik yang tertampilkan pada kemampuan unjuk kerja sesuai dengan standar kompetensi nasional ataupun internasional setelah mereka berada di lapangan kerja yang sebenarnya.

Upaya untuk mencapai kualitas lulusan pendidikan kejuruan yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja tersebut, perlu didasari dengan kurikulum yang dirancang dan dikembangkan dengan prinsip kesesuaian dengan kebutuhan *stakeholders*. Kurikulum pendidikan kejuruan secara spesifik memiliki karakter yang mengarah kepada pembentukan kecakapan lulusan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan tertentu. Kecakapan tersebut telah diakomodasi dalam kurikulum SMK yang meliputi kelompok Normatif, Adaptif dan kelompok Produktif.

Pentingnya Peranan Guru dalam Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran

Semua tujuan pendidikan yang ingin di capai (baik tujuan nasional, institusional, kurikuler dan tujuan pembelajaran), dapat diwujudkan dengan adanya kerjasama antara semua unsur yang terlibat dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Guru merupakan salah satu faktor penting dalam mengimplementasikan kurikulum dan pembelajaran. Bagaimanapun idealnya suatu kurikulum tanpa ditunjang oleh kemampuan guru untuk mengimplementasikannya, maka kurikulum itu tidak akan bermakna sebagai suatu alat pendidikan dan sebaliknya pembelajaran tanpa kurikulum sebagai pedoman tidak akan efektif. Fennema dan Franke (1992) yang menyatakan bahwa kemampuan baik secara keterampilan dan pengetahuan seorang guru akan mempengaruhi proses pembelajaran di kelas dan menentukan sejauh mana kurikulum dapat diterapkan.

Dalam pengembangan kurikulum peran guru lebih banyak dalam tataran kelas. Murray Print (1993) mencatat peran guru dalam pengembangan kurikulum dan pembelajaran adalah sebagai : *Implementer, Adapters, Developers, dan Reaserchers*.

Pertama, sebagai Implementer guru berperan untuk mengaplikasikan kurikulum yang sudah ada. Dalam melaksanakan perannya guru hanya menerima berbagai kebijakan perumus kurikulum. Guru tidak memiliki ruang baik menentukan isi kurikulum maupun menentukan target kurikulum. Pada fase sebagai implementator kurikulum, peran guru dalam pengembangan kurikulum sebatas hanya menjalankan kurikulum yang telah disusun.

Kedua, peran guru sebagai Adapter. Lebih dari hanya sebagai pelaksana kurikulum, akan tetapi juga sebagai penyelarar kurikulum dengan karakteristik dan kebutuhan daerah. Dalam fase ini guru diberi kewenangan untuk menyesuaikan kurikulum yang sudah ada dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan local.

Ketiga, peran sebagai pengembang kurikulum (developers). Guru memiliki kewenangan dalam mendesain sebuah kurikulum. Guru bukan saja dapat menentukan tujuan dan isi pelajaran yang akan disampaikan, akan tetapi juga dapat menentukan strategi apa yang harus dikembangkan serta bagaimana mengukur keberhasilannya. Sebagai pengembang kurikulum sepenuhnya guru dapat menyusun kurikulum sesuai dengan karakteristik, misi dan visi sekolah, serta sesuai dengan pengalaman belajar yang dibutuhkan siswa.

Keempat, sebagai fase terakhir adalah peran guru sebagai peneliti kurikulum (*curriculum researchers*). peran ini dilaksanakan sebagai bagian dari tugas profesional guru yang memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kinerjanya sebagai guru. Dalam pelaksanaan peran sebagai peneliti, guru memiliki tanggung jawab untuk menguji berbagai komponen kurikulum, misalnya menguji bahan-bahan kurikulum, menguji efektifitas program, menguji strategi dan model pembelajaran, dan mengumpulkan data tentang keberhasilan siswa mencapai target kurikulum.

Untuk menjalankan keempat fungsi tersebut dengan baik dibutuhkan guru-guru yang professional dan memiliki standarisasi pendidikan. Guru dan kurikulum adalah komponen penting dalam sebuah sistem pendidikan. Keberhasilan atau kegagalan dari suatu sistem pendidikan sangat dipengaruhi oleh dua faktor tersebut. Sertifikasi tenaga pendidikan dan pengembangan kurikulum yang belakangan ini tengah dilakukan adalah upaya untuk memperbaiki sistem pendidikan yang dijalankan di Indonesia.

Standarisasi Pendidikan Guru

Konsep SBTE (Standard Based Teacher Education) awalnya dikembangkan di Amerika. Ada dua hal yang menentukan terjaminnya mutu pendidikan guru di Amerika Serikat, yakni 1) adanya sikap, bahwa mutu, standar dan lisensi itu penting; dan 2) adanya otonomi lembaga. Dalam konteks ini proses standarisasi dan pemberian lisensi (sebagai bentuk pengakuan) adalah dilakukannya akreditasi terhadap lembaga-lembaga pendidikan tinggi termasuk di dalamnya pendidikan guru (mahfuddin, 2008: 29).

Standar merupakan pernyataan mengenai kualitas yang harus dikuasai guru dan dapat dilakukan oleh peserta didik dalam suatu mata pelajaran; ditentukan sejak awal; disetujui para ahli pendidikan dan masyarakat; terukur dan digunakan untuk mengembangkan materi, proses belajar dan evaluasi hasil belajar. Dan sini dapat diambil contoh standar yang meliputi aspek-aspek yang berkaitan dengan 1) penguasaan bidang khusus (materi ajar); 2) pemahaman terhadap perkembangan peserta didik, cara belajar, kesulitan belajar, lingkungan sosial budaya, dan lain-lain; 3) penguasaan landasan profesi (filsafat, tujuan pendidikan, aspek sosial, dan lain-lain; 4) penguasaan kemampuan profesi (perencanaan, pengembangan kurikulum, keterampilan dan metode untuk mengembangkan proses belajar, pengembangan sumber belajar, dan lain-lain; 5) penguasaan dalam evaluasi (perencanaan, pengembangan alat evaluasi, pelaksanaan evaluasi, pelaporan dan pemanfaatan hasil; dan 6) penguasaan keprofesian (etika, hak dan kewajiban, peran masyarakat, sertifikasi, kerjasama, dan lain sebagainya).

Jadi standarisasi pendidikan guru merupakan salah satu upaya untuk memenuhi tuntutan yang dibutuhkan dalam mengelola pendidikan. Standarisasi ini berorientasi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, profesi, dan tuntutan masyarakat di bidang pendidikan. Karena itu kurikulumnya harus membekali bahan ajar yang mutakhir dan aktual; membekali visi, misi, wawasan dan sikap terhadap profesi; dan mengembangkan kemampuan tenaga kependidikan untuk mengenal masyarakat, mengidentifikasi tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap profesi, serta mampu mengembangkannya.

Di Indonesia telah dilakukan program sertifikasi guru untuk memberikan pengakuan secara formal dari lembaga yang berwenang terhadap guru-guru yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Salah satu rekomendasi yang disampaikan oleh Asosiasi Lembaga Pendidikan tenaga Kependidikan Indonesia (ALPTKI) dalam kongres I di Bandung dan rapat kerja pertama di Surabaya pada tahun 2006, adalah penjabaran kompetensi guru dalam program sertifikasi guru. Ada empat

kompetensi yang harus dimiliki guru dalam melaksanakan program sertifikasi guru tersebut sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Sertifikasi Guru dan Dosen, no. 14 tahun 2005 (Lembaran Negara RI tahun 2005 no. 157).

Empat kompetensi yang harus dikuasai guru untuk memperoleh sertifikasi adalah sebagai berikut:

1. Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogik berkenaan dengan kemampuan mengelola pembelajaran yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Dalam kompetensi pedagogik, terdapat unsur-unsur sub-kompetensi yang harus dipahami guru dalam melakukan kiprahnya. Sub-sub kompetensi tersebut meliputi: 1) memahami karakteristik peserta didik dan aspek fisik, sosial, moral, kultural, emosional dan intelektual; 2) memahami latar belakang keluarga dan masyarakat peserta didik dan kebutuhan belajar dalam konteks kebhinekaan budaya; 3) memahami gaya belajar dan kesulitan belajar peserta didik; 4) memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik; 5) menguasai teori dan prinsip belajar serta pembelajaran yang mendidik; 6) mengembangkan kurikulum yang mendorong keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran; 7) merancang pembelajaran yang mendidik; 8) melaksanakan pembelajaran yang mendidik; dan 9) mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran.

2. Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian berkenaan dengan dimilikinya kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif (bijaksana), berwibawa, berakhlak mulia, dan menjadi teladan bagi peserta didik. Berkepribadian mantap menunjukkan jati diri: tegas, konsisten, disiplin, dan selalu mencitai kebenaran. Berkepribadian stabil menunjukkan sikap yang tidak emosional, mampu mengendalikan amarah dan hawa nafsu, dan teguh pendirian. Berkepribadian dewasa menunjukkan sikap tanggung jawab, berpikir logis, teliti, selalu memegang amanah, tidak cengeng, dan bertindak sesuai dengan kaidah dan kapasitasnya. Berkepribadian bijaksana menunjukkan sikap tenang dalam menghadapi masalah, berbuat adil atau tidak memihak, dapat diterima semua pihak, logis pandangannya dan lembut bicarannya. Berkepribadian berwibawa menunjukkan sikap tegas tetapi lugas, diterima pendapatnya, selalu disiplin, disegani dan dihormati. Berkepribadian akhlak mulia menunjukkan sikap jujur, santun, amanah, disukai banyak orang, sederhana, bersahaja, taat aturan, dan selalu jadi panutan, contoh atau teladan. Guru yang berkepribadian juga ditunjukkan melalui sikap yang selalu dihormati dan diteladani oleh siapa saja terutama oleh anak didiknya.

3. Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional berkenaan dengan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya dapat membimbing peserta didik dalam memenuhi standar kompetensi yang diharapkan.

Keberhasilan belajar peserta didik pada dasarnya terkait erat dengan kemampuan dan performansi guru dalam menguasai subject matter yang telah ditekuninya secara profesional. Guru juga harus memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas, memiliki kecintaan terhadap profesi yang disandangnya, dan tidak buta teknologi. Dalam konteks guru profesional, seorang guru harus memiliki kiat-kiat mengajar berdasarkan konsep, teori dan prinsip-prinsip keilmuan dalam belajar-mengajar; mampu melaksanakan tugas mengajar secara kreatif dan inovatif; dapat mengolah bahan ajar sesuai dengan kemampuan dan pengalaman peserta didik; dapat menyusun atau merumuskan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi; menguasai metodologi, serta mampu menyusun alat evaluasi yang dapat mengukur keberhasilan peserta didik dalam belajar.

Sub-kompetensi professional tersebut diantaranya mencakup:

1) menguasai substansi bidang studi dan metodologi keilmuan; 2) menguasai struktur dan materi kurikulum bidang studi; 3) menguasai dan mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran; 4) mengorganisasikan materi kurikulum bidang studi; dan 5) meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas (PTK).

4. Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial berkenaan dengan kemampuan berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali, peserta didik, dan masyarakat sekitar. Kompetensi ini juga menunjukkan adanya kemampuan bersosialisasi dan beradaptasi dengan lingkungan kerja (seperti di sekolah) dan lingkungan masyarakat; mampu bekerja sama dengan pihak luar dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan. Guru yang memiliki kompetensi sosial, indikator-indikatornya meliputi: mudah bergaul, komunikatif, mampu berinteraksi dengan orang lain, mampu bekerja sama dan selalu menghargai orang lain, mampu menyesuaikan diri, dapat melaksanakan tugas dengan baik, bersikap kooperatif, mampu beradaptasi dengan dunia luar, memiliki kepedulian terhadap masalah-masalah pendidikan, dan memiliki sikap kebersamaan yang kuat.

Kompetensi sosial memiliki sub-kompetensi yang mencakup: 1) berkomunikasi secara efektif dan empatik dengan peserta didik, orang tua peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, dan masyarakat; 2) berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan di sekolah dan masyarakat; 3) berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan di tingkat lokal, regional, nasional, dan global; dan 4) mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.

Peraturan perundang-undangan tersebut dalam implementasinya menuntut adanya penyelenggaraan pendidikan dan pembinaan guru sebagai profesi untuk memperoleh penghargaan yang lebih tinggi dan pemenuhan persyaratan guru dalam mencapai standar minimal seorang profesional.

Pengakuan terhadap guru sebagai tenaga profesional, akan dapat diberikan manakala guru tersebut memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik yang dipersyaratkan. Dengan demikian guru yang profesional adalah guru yang memperoleh pengakuan secara formal dan lembaga yang berwenang. Peraturan tersebut sama untuk semua guru, baik SMA maupun SMK atau sekolah kejuruan lain.

Referensi

- Finch, C. dan Crunkilton, J.R. (1984). *Curriculum Development in Vocational and Technical Education : Planning, Content and Implementation*. Boston : Allyn and Bacon, Inc.
- Fennema, E. & Franke, M.L. 1992. "Teachers' knowledge and its impact." Dalam Grouws, D.A. (Ed.). *Handbook of research on mathematics teaching and learning* (pp. 147-164). New York, United States: MacMillan.
- Print, Murray. (1993). *Curriculum Development and Design*. Second Edition. Allen & Unwin Pty Ltd. Australia
- Undang-Undang Sertifikasi Guru dan Dosen, no. 14 tahun 2005 (Lembaran Negara RI tahun 2005 no. 157)
- Mahfuddin, Aziz. (2008). *Profesionalisme Jabatan Guru di Era Globalisasi*. Bandung: Rizqi Press

